



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 28.8 TAHUN 2010**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA UJIAN
TINGKAT KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN PELAJARAN 2009 - 2010**

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa kelulusan ujian sekolah merupakan salah satu kriteria kelulusan dari satuan pendidikan dan juga merupakan kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik atas pencapaian standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran dalam kelompok pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak diujikan pada ujian nasional, maka dipandang perlu dibentuk Tim Penyelenggara Ujian Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun Pelajaran 2009 - 2010;
 - b. bahwa mereka yang diangkat dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat sebagai Tim Penyelenggara Ujian Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun Pelajaran 2009 - 2010;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Ujian Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun Pelajaran 2009 - 2010;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah – daerah Swatanra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatanra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan Di Provinsi Maluku utara;

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional R.I Nomor 74 Tahun 2009 tentang Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) SD/MI/SDLB Tahun Pelajaran 2009 – 2010;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor : 0023/SK- POS/BNSP/XII/2009 tentang Prosedur Operasional Standar (POS) Ujian Nasional SMA/MA Tahun Pelajaran 2009 – 2010;
 2. Keputusan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor : 0024/SK-POS/BNSP/XII/2009 tentang Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian Nasional SMP/MTS, SMPLB, SMALB, dan SMK Tahun Pelajaran 2009 – 2010;
 3. Keputusan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor : 0026/SK-POS/BNSP/XII/2009 tentang Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) SD/MI/SDLB Tahun Pelajaran 2009 – 2010;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA :** Membentuk Tim Penyelenggara Ujian Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun Pelajaran 2009 - 2010, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA :** Tim Penyelenggara Ujian sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan tugas tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Ujian Nasional dan UASBN serta Ujian Sekolah di Wilayah Kabupaten Halmahera Barat;
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, dalam pelaksanaan Ujian Nasional dan UASBN, Tim Penyelenggara wajib mengikuti ketentuan yang diatur dalam POS Ujian yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan;
- KEEMPAT :** Disamping melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Tim Penyelenggara Ujian kecuali dari unsur Perguruan Tinggi, juga melaksanakan Pra Ujian Nasional (*try out*) bagi peserta Ujian tingkat SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/MA, serta pelaksanaan Ujian Sekolah dengan kegiatan sebagai berikut :
- 1). Membentuk Tim Audit soal ujian sekolah yang terdiri dari unsur pengawas sekolah dan guru yang berpengalaman dalam penyusunan soal, disiplin, jujur dan mampu menjaga kerahasiaan soal yang telah disusun; dan mampu menjaga kerahasiaan soal yang telah disusun;
 - 2). Membentuk Tim Penyusun kisi-kisi dan soal ujian sekolah yang direkrut dari tenaga guru yang berpengalaman dan penyusunan soal, disiplin, jujur;
 - 3). Membentuk Tim Pengetikan Naskah soal ujian sekolah;
 - 4). Menetapkan jadwal pelaksanaan ujian sekolah;
 - 5). Melakukan pengadaan soal ujian sekolah pada perusahaan percetakan dengan kriteria sebagai berikut :
 1. Memiliki integritas dan kredibilitas;
 2. Memiliki peralatan dan tenaga yang memadai dalam jenis, jumlah dan kualitas;
 3. Mampu mencetak bahan ujian sekolah dengan kualitas hasil yang baik dan selesai sesuai waktu yang ditetapkan;
 4. Memiliki lokasi yang terjamin keamanannya;
 5. Memiliki ruang penyimpanan hasil cetakan;
 6. Memiliki sistem pengamanan dan penjamin kerahasiaan bahan ujian sekolah.
 - 6). Mendistribusikan bahan ujian sekolah ke sekolah penyelenggara ujian;
 - 7). Menjaga keamanan dan kerahasiaan bahan ujian sekolah;
 - 8). Menentukan tempat penyimpanan bahan ujian sekolah sebelum diserahkan ke sekolah penyelenggara ujian;
 - 9). Membuat laporan pelaksanaan ujian.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBN dan APBD Kabupaten Halmahera Barat, Pos Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	<i>g</i> 19/02-10
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	<i>h</i> 16/02-10
Kadis Pendidikan	<i>h</i> 16/02-10
Kabag. Hukum & Orgs	<i>aw</i> 09/02-10

Ditetapkan di jailolo
pada tanggal 6 Januari 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA





Tembusan :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional R.I di Jakarta,
2. Yth. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta,
3. Yth. Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP) di Jakarta,
4. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Maluku Utara di Sofifi,
6. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
7. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
8. Yth. Kepala Kantor Dep. Agama Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
9. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
10. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : 20-B TAHUN 2010
 TANGGAL : 6 Januari 2010

DAFTAR : SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELENGGARA UJIAN TINGKAT
 KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN PELAJARAN 2009 – 2010.

NO.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1.	Kepala Dinas Pendidikan Kab. Halbar	Penanggungjawab	
2.	Kepala Kantor Dep. Agama Kab. Halbar	Penanggungjawab	
3.	Unsur Perguruan Tinggi	Koordinator Khusus UN SMA/MA	
4.	Kabid Dikjar Dinas Pendidikan Kab. Halbar	Ketua	
5.	Drs. Mahmud Hi. Misir	Wakil Ketua	
6.	Kasi TK dan Dikdas Bid. Pendidikan dan Pengajaran Dinas Pendidikan Kab. Halbar	Sekretaris	
7.	Mustari Misbah	Bendahara	
Sekretariat			
8.	Kabid Program, Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kab. Halmahera Barat	Koordinator	
9.	Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Halbar	Anggota	
10.	Kasi Data, Evaluasi, dan Pelaporan Bid, Program, Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kab. Halmahera Barat	Anggota	
11.	Fahmi Salim	Anggota	
12.	Muhammad A. Rajab	Anggota	
13.	Jainal Nifu	Anggota	
Seksi Dokumentasi			
14.	Kasi Kurikulum Bid, Pendidikan dan Pengajaran Dinas Pendidikan Kab. Halmahera Barat	Koordinator	
15.	Ferni Djaagu	Anggota	
16.	Maryati Mahmud	Anggota	
Seksi Distribusi Bahan Ujian			
17.	Kasi Pendidikan Menengah dan Perguruan Tinggi Bid, Pendidikan dan Pengajaran Dinas Pendidikan Kab. Halmahera Barat	Koordinator	
18.	Iwan Buamona, SH	Anggota	
19.	Saul Aef AESH ✓	Anggota	
20.	Baswus Maden	Anggota	
21.	Alan Bobane	Anggota	
22.	Kifli Retob	Anggota	
23.	Irman Mahmud	Anggota	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	 19/02-10
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	 16/02-10
Kadis Pendidikan	 16-10
Kabag. Hukum & Orgs	 16-10

BUPATI HALMAHERA BARAT,


 NAMTO H. ROBA